



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 97 TAHUN 2008**

**TENTANG
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perribentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIS, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Dinas adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
5. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika ;

BAB II URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 2

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
 - j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya ;
 - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
 - b. melaksanakan pengolahan data ;
 - c. melaksanakan perencanaan program ;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

- b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Pertambangan Umum dan Migas
Pasal 5

- (1) Bidang Pertambangan Umum dan Migas mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertambangan Umum dan Migas, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi sumber daya mineral dan migas ;
 - b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi pertambangan umum dan migas ;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang Pertambangan Umum dan Migas, terdiri atas :
 - a. Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas ;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas ;
 - c. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang pertambangan umum dan migas ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pertambangan umum dan migas ;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi potensi dan menyusun neraca sumberdaya mineral;
 - d. menyiapkan bahan penelitian sumberdaya mineral dan migas dalam rangka pengembangan pemanfaatan, pengembangan teknologi, pengolahan dan pemurnian ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertambangan umum dan migas dan izin operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung, pada wilayah lintas Kabupaten/Kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan ;
 - b. menyiapkan bahan pemberian izin usaha badan usaha jasa pertambangan umum dan migas dalam rangka PMA dan PMDN lintas Kabupaten/Kota ;
 - c. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha pertambangan umum dan migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi dan izin pembelian, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan pemakaian bahan peledak dan bahan cair berbahaya ;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerjasama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas pada lintas Kabupaten/Kota ;
 - f. menyiapkan bahan inventarisasi jumlah usaha kegiatan hilir yang beroperasi di wilayah provinsi;
 - g. menyiapkan bahan penetapan harga BBM jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil;
 - h. menyiapkan bahan penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan penilaian (assessment) sub bidang migas ;
 - i. menyiapkan bahan penghitungan produksi dan realisasi Hitting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan umum dan migas dalam rangka penanaman modal lintas Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan umum dan migas pada wilayah lintas Kabupaten/Kota dan paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan ;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pertambangan umum dan migas pada wilayah lintas Kabupaten/Kota yang berdampak regional atau berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota ;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan teknis bidang pertambangan umum dan migas untuk aparat Kabupaten/ Kota dan pemberian Kartu Izin Meledakkan (KIM);

- e. melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM ;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga BBM dari agen ke pangkalan sampai ke konsumen ;
- g. menyiapkan bahan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang migas untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi, jasa boga, jasa penyedia material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual;
- h. menyiapkan bahan pengawasan jumlah armada pengangkut BBM dan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
Pasal 8

- (1) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan ;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan ;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan Ketenagalistrikan ;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, terdiri atas :
 - a. Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan ;
 - b. Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan ;
 - c. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Seksi Inventarisasi Energi dan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusun rancangan peraturan di bidang energi dan ketenagalistrikan ;

- b. melaksanakan inventarisasi, survei serta penelitian potensi energi dan ketenagalistrikan ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi energi dan ketenagalistrikan ;
- d. menyiapkan bahan pengembangan teknologi pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan ;
- e. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya energi;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- b. menyiapkan bahan pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana maupun energi listriknya lintas Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan bahan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen dan pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi;
- d. menyiapkan bahan peningkatan penyediaan listrik pedesaan dan kepulauan ;
- e. menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertambangan panas bumi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota ;
- f. menyiapkan bahan pemberian izin badan usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) lintas Kabupaten/Kota ;
- g. menyiapkan bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh provinsi;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan ;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh provinsi;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi;
- c. menyiapkan bahan monitoring, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hemat energi dan konservasi energi;

- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan panas bumi, pada wilayah lintas Kabupaten/Kota atau yang berdampak regional;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan (KP) panas bumi lintas Kabupaten/Kota ;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota ;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang AirTanah
Pasal 11

- (1) Bidang Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi air tanah, pemanfaatan dan konservasi air tanah serta pembinaan dan pengawasan air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang AirTanah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi air tanah (penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota);
 - b. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi air tanah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang AirTanah, terdiri atas :
 - a. Seksi Inventarisasi AirTanah ;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah ;
 - c. Seksi Pengawasan Air Tanah.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Inventarisasi AirTanah, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang air tanah ;

- b. menyiapkan bahan inventarisasi potensi air tanah pada cekungan air tanah (CAT) lintas Kabupaten/Kota ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya air tanah ;
- d. menyiapkan bahan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) pada cekungan air tanah (CAT) lintas Kabupaten/Kota ;
- e. menyiapkan bahan penyelidikan dan pengembangan air tanah daerah sulit air;
- f. menyiapkan bahan pengembangan sistem data dan informasi air tanah :
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air, dan izin pengambilan mataair serta untuk pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ;
- b. menyiapkan bahan penetapan kawasan resapan air tanah dan membuat imbuhan buatan pada wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ;
- c. menyiapkan bahan penetapan jaringan sumur pantau dan membuat sumur pantau pada wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan zona konservasi air tanah pada CAT lintas Kabupaten/Kota ;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air tanah ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pengawasan Air Tanah, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparatur pengelola air tanah, pelaksana pengeboran air tanah, dan pengguna air tanah ;
- b. menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi teknik untuk izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan mata air, dan izin pengambilan mata air pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ;
- c. menyiapkan bahan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Geologi
Pasal 14

- (1) Bidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, lingkungan geologi dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi geologi pada wilayah provinsi;
 - b. pelaksanaan dan koordinasi subbidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/ Kota;
 - c. penyusunan pedoman pengelolaan lingkungan geologi dan pengembangan wilayah pada wilayah lintas kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Geologi, terdiri atas :
 - a. Seksi Inventarisasi Geologi;
 - b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
 - c. Seksi Geologi Tata Lingkungan.
- (2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi.

Pasal 16

- (1) Seksi Inventarisasi Geologi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang kegeologian ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi geologi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan kars dan kawasan lindung geologi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geologi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan subbidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota ;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi yang berdampak lintas Kabupaten/ Kota ;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kawasan rawan bencana gunung api dan geologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota ;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan pada daerah-daerah rawan bencana geologi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan lokasi bencana geologi serta memberikan saran penanggulangannya ;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi rawan bencana geologi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .

(3) Seksi Geologi Tata Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan kars dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas Kabupaten/Kota ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan penyelidikan, rekayasa teknologi, rancang bangun dan permodelan untuk lingkungan geologi dan geologi teknik ;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan lingkungan geologi dan geologi teknik;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, dan kawasan lingkungan geologi;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi konservasi dan kawasan lindung geologi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi geologi lingkungan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 25 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO. S

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 25-08-2008 No.97 Th. 2008/E1
--